



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Una



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Ahmad Yani bin Doni, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Puuwonggia, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, sebagai **Pemohon I**;

Hamini binti Ali, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di Desa Puuwonggia, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 3 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2000 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wowoluri, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman sekali dari ayah Pemohon II Said yang kemudian menyerahkan kepada Junaid sebagai Imam Desa untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Pola dan Marudin dengan mas kawin 16.000 Ro dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Puuwonggia, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan enam orang (6) Bernama ;
 - Irwan bin Ahmad Yani, Lahir Wawoluri, 11 september 2002 (Umur 19)
 - Irfan bin Ahmad Yani lahir Pebunoooha, 16 Agustus 2005 (umur 16)
 - Masrani binti Ahmad Yani Lahir Wawoluri, 06 Oktober 2008 (umur 13)
 - Ahmad Dani bin Ahmad Yani lahir Puuwonggia, 21 September 2012 (umur 9 Tahun)
 - Hamdan bin Ahmad Yani lahir Puuwonggia, 30 Juni 2000 (umur 7 Tahun)
 - Hamsir bin Ahmad Yani lahir Puuwonggia, 21 September 2016 (umur 5 tahun)
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena karna tidak terdapat di Kantor Urusan Agama Setempat dan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan pengesahan Nikah untuk mencatatkan ke KUA tempat tinggal saat ini;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 Juni 2000 Desa Wowoluri, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Puuwonggia, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Motui mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Motui;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Ahmad Yani bin Doni**) dengan Pemohon II (**Hamini binti Ali**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 2000 Desa Wawoluri, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Motui;
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Unaaha sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan II Nomor 7409101404110001 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;

Saksi-saksi:

1. **Pola bin Sumi** , umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di di Desa Ranombupulu, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah ipar Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Janda mati;
 - Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di Desa Wowoluri, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe pada sekitar Juni 2000;
 - Bahwa paman Pemohon II bernama Said yang menjadi wali nikah pada saat itu;
 - Bahwa ayah Pemohon II telah meninggal sejak kecil;
 - Bahwa Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki;
 - Bahwa Imam Desa bernama Junaid yang menikahkan pada saat itu;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pola dan Marudin adalah dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah waktu akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa saksi ingat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 16.000,00 dibayar tunai;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai keturunan 6 (enam) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu hal itu, karena saksi merupakan keluarga Pemohon I;
 - Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan pernikahan mereka;

2. **Sobo bin Hamido**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SGO, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Puuwonggua, Kecamatan Motui, Kabupaen Konawe Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda mati;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di Desa Wowoluri, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe pada sekitar Juni 2000;
 - Bahwa paman Pemohon II bernama Said yang menjadi wali nikah pada saat itu;
 - Bahwa ayah Pemohon II telah meninggal sejak kecil;
 - Bahwa Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki;
- Bahwa Imam Desa bernama Junaid yang menikahkan pada saat itu;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pola dan Marudin adalah dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah waktu akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa saksi ingat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 16.000,00 dibayar tunai;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai keturunan 6 (enam) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu hal itu, karena saksi merupakan keluarga Pemohon I;
 - Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan pernikahan mereka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Wowoluri, Kecamatan Sawa, Kabupaten

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe, pada 13 Juni 2000, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Said yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Junaid, dengan maskawin berupa uang Rp. 16.000,00 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Marudin dan Pola, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi yaitu **Pola** dan **Marudin** ;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu P berupa fotokopi Kartu Keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nasegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 13 Juni 2000 di Desa Wowoluri, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe,

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Said yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Junaid, dengan maskawin berupa uang Rp. 16.000,00 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Marudin dan Pola;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda perawan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai keturunan 6 (enam) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pindah agama;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pernikahan Para Pemohon memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam agama Islam sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة
Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Yani bin Doni) dengan Pemohon II (Hamini binti Ali) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2000 di Desa Wowoluri, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp720.000,00 (*tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Dita Wardhani Muntalib, L.c., M.H., dan Ahmad Zubair Hasyim, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Safar, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dita Wardhani Muntalib, L.c., M.H.

**Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,
M.H.**

Ahmad Zubair Hasyim, S.HI.

Panitera,

Drs. Safar, M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Proses | : Rp50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp600.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan Pemohon I	: Rp10.000,00
- PNBP Panggilan Pemohon II	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)